BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan desa saat ini memberikan tantangan pada tatanan pemerintahan Indonesia sehingga diperlukan pengorganisasian yang mampu meyakinkan masyarakat dalam pengelolaan anggaran. Anggaran berperan penting bagi organisasi karena merupakan rencana tertulis berkaitan dengan kegiatan organisasi. Kemampuan desa dalam mengimplementasikan anggaran dana desa dapat dilihat dari APBDes.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rancangan tahunan pemerintah desa. Rancangan ini dibahas dan disahkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai Peraturan Desa. APBDes mencakup Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Desa berdekatan dengan masyarakat diberikan hak istimewa untuk melakukan pengelolaan anggaran keuangan desa. Pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Desa menurut UU No. 06 Tahun 2014 yang tujuannya agar terciptanya Pemerintah Desa yang efektif dan efisien serta agar dalam proses menjalankan pemerintahan desa mampu bersaing dan menunjukkan kreaktivitas kinerja pemerintahan yang tertata serta menjadi motivasi bagi pembangunan desa yang lain.

Efektivitas anggaran berpengaruh pada kinerja pemerintah. Kinerja Pemerintah dinilai baik jika mampu mengidentifikasi anggaran sehingga terealisasi dengan baik. Efektivitas anggaran yaitu semakin besar *output* yang dikontribusikan terhadap tujuan yang akan dicapai maka dinyatakan semakin efektif. Efisiensi anggaran yaitu menggunakan perbandingan antara *output* yang digunakan terhadap *input* yang dihasilkan.

Efisiensi ini sangat berpengaruh penting dalam tatanan kinerja pemerintahan desa karena dengan efisiensi anggaran artinya pemerintah mampu mengalokasikan anggaran yang ada dengan baik.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara yang dilakukan pemerintah desa dalam satu periode pelaporan memberikan dampak yang baik sehingga penerimaan desa menjadi meningkat. Berdasarkan Peraturah Pemerintah No. 06 Tahun 2014 yaitu DD bersumber dari APBN yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan sebagai pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Kinerja Pemerintah akan dinilai efektif dan efisien jika dalam pengimplementasiannya menggunakan metode partisipatif. Pembangunan dengan metode partisipatif yaitu pengelolaan pembangunan dengan gotong royong, yang direncanakan, dilaksanakan, dan analisis secara musyawarah, mufakat dan bersama-sama.

Desa Tabulang berletak di Kecamatan Tanah Siang yang setiap tahun membuat penyusunan laporan realisasi APBDes, dalam proses penyusunan pemerintah desa di setiap tahunnya mengalami beberapa kendala. Meskipun

sudah ada aturan yang mengatur tentang APBDes, tetapi dalam proses pelaksanaannya sering kali tidak terealisasi dengan efektif dan efisien. Salah satu kendala yang sering dialami oleh pemerintah desa Tabulang yaitu pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk pembangunan sebuah proyek tetapi pada tahap pengimplementasiannya proyek ini tidak terealisasi tepat waktu atau tidak terealisasi. Hal ini menandakan kemampuan dari kinerja Pemerintahan dan masyarakat setempat baik secara subyek maupun objek dalam perencanaan masih kurang efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian guna mendapatkan gambaran mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Tabulang dan sebelumnya di Desa Tabulang ini belum pernah ada peneliti yang meneliti khususnya penelitian tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dari itu peneliti sangat tertarik meneliti di Desa Tabulang Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah dengan judul "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tabulang Tahun Anggaran 2018-2020"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalahnya yaitu:

 Bagaimana Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tabulang Tahun Anggaran 2018-2020 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk Menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Tabulang Tahun Anggaran 2018-2020.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini bagi:

a. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis, membantu penulis mengaplikasikan teori Penganggaran Perusahaan dan Sektor Publik yang telah dipelajari selama perkuliahan di Universitas Katolik Widya Karya Malang.

b. Pemerintah Desa Tabulang

Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan oleh pihak Pemerintah Desa Tabulang Kecamatan Tanah Siang, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah dalam melakukan analisis yang berkaitan dengan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan APBDes serta dapat membantu Pemerintah Desa Tabulang dalam pengimplementasian penggunaan anggaran pendapatan secara efektif dan efisien.

c. Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau refrensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan studi kasus yang sama berkaitan dengan Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Pengelolaan APBDes.